

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU  
PERUSAKAN/PENCEMARAN LINGKUNGAN DI  
KABUPATEN DELI SERDANG BEDAGAI  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1078 k/pid.  
Sus/2011/PN-TTD)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**RIZKY FATMANTARA PULUNGAN**

**NPM : 0906200491**



**FAKULTAS HKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2014**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu`alaikum wr.wb**

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan ini, disusun skripsi yang berjudul: **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perusakan/Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Serdang Bedagai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya secara khusus dengan segala hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Sudirman Pulungan dan Ibunda tercinta Fatimah Nasution, SPd selaku orang tua yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi anak-anaknya dengan curahan kasih sayang yang tiada tara, serta perhatian dan doa yang telah mereka berikan selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan tidka pernah mengenal lelah.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Terimakasih kasih juga saya utarakan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanafiah S.H, M.H atas

kesempatan serta izinnya untuk melakukan kegiatan belajar dan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bermuara pada penulisan skripsi ini.

Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal S.H, M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H, M.H yang telah banyak memberikan arahan serta dorongan emosional selama saya menduduki bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sampai saat ini.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Asliani Harahap S.H, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Al Umry S.H, M.Hum selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang teramat besar dan bnyak pengetahuan baru yang didapat secara tidak langsung dalam setiap bimbingan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu, membimbing dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat diamalkan di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama selama penelitian berlangsung.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada adik-adik saya tercinta Anggi Restia Gustaty Pulungan dan Chantika Pulungan yang selalu memberikan

motivasi dan semangat kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan saya dengan prestasi.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman dan rekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terutama kepada Aga Rudiansyah S.H, Hermansyah S.H, M.Nurhadi S.H, Zahara Novianti S.H, Fady Pranata S.H, Dedi Sutomo S.H, Arsyad Mulia Pasaribu S.H, Abangda Tambos Sinaga, Hilman MT Manulang, Viski Umar Hajir S.H, Desi Ramayanti S.H, Ade Iswat, Baskara, dan seluruh teman serta rekan yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu namanya, yang telah sama-sama berjuang, memacu, memotivasi, dan memberikan semangat yang tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh harapan kelak kita semua dapat menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Kepada semua pihak yang tidak mampu saya ucapkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih yang setulusnya dari penulis.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada Abangda Tengku sebagai pemilik warkop tempat saya biasa berkumpul dan berdiskusi dalam penyelesaian skripsi ini. Yang tiada henti memberikan motivasi serta arahan kepada saya sampai saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirul kalam, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Begitu juga disadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari

kata sempurna. Untuk itu saya berharap masukan yang sebanyak-banyaknya agar nantinya dapat menyempurnakan skripsi ini.

Terimakasih untuk semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada saya sendiri dan seluruh sahabat-sahabat yang membacanya. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Wassalamu`alaikum wr.wb

Medan, Februari 2014

Hormat Saya

Penulis,

**RIZKY FATMANTARA PULUNGAN**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	
<b>Daftar Isi .....</b>	
<b>Abstrak .....</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	
1. Rumusan Masalah .....	
2. Faedah Penelitian .....	
B. Tujuan Penelitian .....	
C. Metode Penelitian .....	
1. Sifat/Materi Penelitian .....	
2. Sumber Data .....	
3. Alat Pengumpulan Data .....	
4. Analisis Data .....	
D. Definisi Operasional .....	
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
A. Pengertian Sanksi Pidana .....	
B. Kelembagaan dan Instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan.....	
C. Pengertian Pencemaran/Perusakan Lingkungan .....	
D. Pengaturan dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup.....	
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Penyebab Terjadinya Perusakan/Pencemaran Lingkungan .....	
B. Cara Mengatasi Dampak Yang Terjadi Akibat Perusakan	

Lingkungan .....  
C. Bentuk Sanksi Yang Diterima Oleh Pelaku Pengerusakan  
Lingkungan .....

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....  
B. Saran .....

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGRUSAKAN/PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**RIZKY FATMANTARA PULUNGAN**

**0906200491**

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Sebagaimana diketahui, bahwa penggundulan hutan, lahan krisis, menipisnya ozon, pemanasan global maupun tumpahan ikan di laut, ikan mati di anak sungai karena adanya zat-zat kimia dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa penyebab terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan dan bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku pengrusakan lingkungan di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian dilakukan oleh yuridis normatif, sumber data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan pencemaran lingkungan hidup adalah merusak atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Penyebab terjadinya pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup adalah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu : akibat peristiwa alam dan kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Cara mengatasi dampak yang terjadi akibat pengrusakan lingkungan hidup adalah reboisasi, rehabilitasi lahan, pengaturan tata guna lahan, serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan, tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai, penyediaan tempat sampah, membuat pengelolaan limbah, melakukan sistem tebang pilih. Bentuk sanksi hukuman yang diterima oleh pelaku pengrusakan lingkungan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Pencemaran/Pengrusakan Lingkungan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui, bahwa penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global maupun tumpahan ikan di laut, ikan mati di anak sungai karena adanya za-zat kimia dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan hidup dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*Pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land missue*), dan pengrusakan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depeletion*).<sup>1</sup>

Masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan pengrusakan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut UULH) yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut UUPLH). UUPLH juga hanya mengenal dua bentuk masalah lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan hidup dan pengrusakan lingkungan.

Pengertian pencemaran lingkungan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yakni : “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam

---

<sup>1</sup>Takdir Rahmadi. 2012. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 1.

lingkungan hidup oleh kegiatan, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya’.

Pengertian pengerusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 14 yakni : “tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Perusakan sumber daya alam (*Natural Resource Depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu tidak baik. Kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali. Ancaman akan habisnya sumber daya alam terutama dapat terjadi pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya minyak bumi, gas alam, batubara atau mineral pada umumnya.

Jenis sumber daya alam yang tidak terbaharui akan cepat habis sebelum waktunya jika pemanfaatannya tidak disertai dengan kebijakan yang konservasi. Walaupun ada beberapa sumber daya alam yang tergolong ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tersedia secara tetap, misalnya lahan adalah termasuk sumber daya alam yang terbaharui, jika lapisan lahan permukaan tanah terkikis habis, maka lahan menjadi berkurang nilainya untuk budidaya pertanian.<sup>2</sup>

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 2

kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda. Namun pada waktu kitab undang-undang hukum pidana disusun, masalah-masalah lingkungan belum lagi merupakan masalah-masalah yang menarik perhatian banyak orang. Pada waktu itu, masalah-masalah lingkungan belum lagi muncul sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia perorangan maupun masyarakat, karena industri belum berkembang sebagaimana adanya zaman kini.

Ketika masalah-masalah lingkungan, terutama pencemaran dan kerusakan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, maka banyak orang berpendapat bahwa perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan moral, akan tetapi juga layak untuk dikenakan sanksi pidana karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia perorangan ataupun kelompok. Kepentingan-kepentingan ini merupakan kepentingan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana atau yang harus dilindungi hukum pidana. Karena KUHP sebagai salah satu sumber hukum formal dari hukum pidana tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat didayagunakan secara efektif terhadap pelaku pencemaran dan pengerusakan lingkungan, maka dirasa perlu untuk menciptakan dan merumuskan suatu ketentuan tentang sanksi pidana yang baru.

Perbuatan menebang kayu di hutan lindung, memburu, menangkap dan memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi atau perbuatan mengambil, merusak dan memperjualbelikan tumbuhan yang dilindungi dapat juga dikenakan sanksi pidana. Perlunya sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu

setidaknya karena tiga alasan. Alasan-alasan itu tidak berkaitan dengan adanya ancaman bahaya atau kerugian terhadap kehidupan dan jiwa manusia sebagaimana yang tampak dalam masalah pencemaran, tetapi lebih didasarkan kepada prinsip-prinsip ekologis.

Alasan pertama didasarkan pada prinsip *‘The Web Of Life’* (jaringan kehidupan). Prinsip ini mengakui adanya hubungan saling ketergantungan diantara segala sesuatu di alam ini. Hubungan saling ketergantungan itu terjadi baik antara sesama makhluk hidup, sumber daya hayati maupun antara sumber daya hayati dengan sumber daya non-hayati. Berdasarkan prinsip ini, kerusakan dan kepunahan suatu spesies atau sumber daya tertentu lambat laun baik secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan spesies lainnya. Para pakar ekologi berpendapat bahwa manusia termasuk bagian dari alam dan oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta akan mempengaruhi kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Alasan kedua berdasarkan prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Semakin beragam jenis tumbuhan dan satwa di dalam suatu ekosistem, maka keadaan itu menandakan semakin kayanya ekosistem yang bersangkutan. Oleh sebab itu, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mampu memelihara dan mempertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sebagai karunia Tuhan yang maha Esa.<sup>4</sup>

Alasan ketiga berhubungan dengan etika ekologis sebagaimana dirumuskan oleh Aldo Leopold dalam konsep *“etika tanah” (Land Ethic)*. Menurut

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 222

<sup>4</sup> *Ibid.*

Leopold, manusia seharusnya memperluas ruang lingkup masyarakat etik, tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi tanah, makhluk hidup lainnya, yang nantinya dapat merasakan sakit (*sentient beings*), dan segala sesuatu terdapat atau hidup di dalam alam.<sup>5</sup>

Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan mencemari lingkungan dan merusak lingkungan terdapat dalam sejumlah undang-undang

yaitu : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.<sup>6</sup>

Pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 15 adalah, “ ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikannya”. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merupakan instrumen untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi :

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi *biomassa*

---

<sup>5</sup>*Ibid*, halaman 223

<sup>6</sup>*Ibid*, halaman 224

- b. Kriteria baku kerusakan tanah terumbu karang
- c. Kriteria baku kerusakan tanah lingkungan hidup
- d. Kriteria baku kerusakan tanah *mangrove*
- e. Kriteria baku kerusakan tanah padang lamun
- f. Kriteria baku kerusakan tanah gambut
- g. Kriteria baku kerusakan tanah *kanst*
- h. Kriteria baku kerusakan tanah ekosistem lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.<sup>7</sup>

Penyelesaian masalah kasus lingkungan di Indonesia belum sebanyak di negara lain dan baru akhir-akhir ini sudah mulai bermunculan di permukaan. Secara operasional, instansi yang sangat erat berkaitan dalam menangani masalah lingkungan adalah kejaksaan dan kepolisian. Temuan masalah pelanggaran lingkungan dapat berasal dari masyarakat yang melaporkan pada pemerintah daerah untuk diteruskan ke kepolisian, selain ini juga berasal dari aparat pemerintah sendiri.

Tindak pidana lingkungan, kejaksaan hanya menerima berkas dari kepolisian berupa hasil penyidikannya. Kerjasama kedua instansi tersebut sangat diperlukan karena proses pencarian alat bukti harus benar-benar valid, juga harus dapat dipertanggungjawabkan dipersidangan nantinya. Dan secara kronologis kejaksaan pun harus mengetahui serta menguasainya.

Mengingat masih terbatasnya sarana dalam menunjang pembuktian, sehingga untuk sementara kendala yang ada bagaimana menyiapkan alat - alat

---

<sup>7</sup>*Ibid*, halaman 90-91

buktinya untuk dibawa ke sidang pengadilan mengingat kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sangat erat pula dengan zat-zat kimia yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.<sup>8</sup>

Ketentuan pidana tercantum pada Bab IX UUPH yang terdiri dari Pasal 41 sampai dengan 48, dibandingkan dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 22 UULH, ketentuan pidana dalam UUPH jauh lebih lengkap dan rinci. Pasal 41 UUPH yang mengandung delik materil, Pasal 43 UUPH memuat delik formil, yang memudahkan pembuktian karena dikaitkan dengan deskripsi tindakan yang menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.<sup>9</sup>

Banyaknya terjadi kasus perusakan atau pencemaran lingkungan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 1078 K/Pid. Sus/2011/PN.TTD. terdakwa Agus Salim alias Abong yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, dengan cara membuang limbah ke aliran sungai Sei Rampah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang : **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perusakan/Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Serdang Bedagai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1078 K/Pid. Sus/2011/PN.TTD)”**.

---

<sup>8</sup> Joko Subagyo.2005. *Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggulangnya*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, halaman 93.

<sup>9</sup> Koesnadi Hardjasoemantri.2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, halaman 434.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang akan menjadi perumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah :

- a. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan pengerusakan lingkungan ?
- b. Bagaimana cara mengatasi dampak yang terjadi akibat pengerusakan lingkungan ?
- c. Bagaimana bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku pengerusakan lingkungan di Kabupaten Serdang Bedagai ?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi para akademisi pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya, terutama pada diri saya sendiri tentang sanksi pidana bagi pelaku pengerusakan lingkungan hidup.
- b. Secara praktis kajian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan penegakan hukum dan instansi-instansi yang berkepentingan terkait dampak dan sanksi pidana bagi pelaku pengerusakan lingkungan hidup.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang terkandung dalam penulisan adalah sebagai berikut :



1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan
2. Untuk mengetahui cara mengatasi dampak yang terjadi akibat pengrusakan lingkungan
3. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku pengrusakan lingkungan di Kabupaten Serdang Bedagai.

### **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini diupayakan untuk mengumpulkan, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan kondisi dan fenomena yang di selidiki dengan mempergunakan metode atau cara sebagai berikut :

#### **1. Sifat Materi Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan lingkungan secara analistis.<sup>10</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum sekunder terkait dengan teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan tertulis tersebut. Untuk memperkuat argumentasi

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 96.

normatif, maka dilakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 1078 K/Pid. Sus/2011/PN.TTD.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan mencaah bahan-bahan hokum yang bersumber dari data sekunder yang pernah diperoleh dari studi perpustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri atas :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai data mengikat. Sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Buku-buku, majalah, makalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, dan surat kabar, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari para pakar hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

**3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, ialah melalui penelusuran kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu dilakukan analisis pada putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dan data yang diperoleh kemudian di pilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

**4. Analisis Data**

Jenis analisi data yaitu kualitatif yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas dimaksud di sini berhubungan dengan norma - norma, asas - asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan dampaknya. Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan tertulis.

Berdasarkan hasil analisis data kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus) dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data. Memberikan penilaian benar atau salah atau apa dan bagaimana yang semestinya menurut asas, norma hukum, kaidah, dan doktrin sehingga permasalahan akan dapat di jawab.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Berdasarkan judul yang diajukan maka dibuat defenisi operasional sebagai berikut :

1. Sanksi adalah sebuah ancaman hukuman yang merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya sebuah kaedah yang diatur dalam undang-undang.
2. Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hokum pidana.
3. Sanksi pidana adalah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan, dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukannya saat melakukan kejahatan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Pengertian sanksi pidana menurut ahli melalui.”<http://dokteroz.blogspot.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html>”. diakses pada tanggal 13 November 2013’

4. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>12</sup>
5. Berdasarkan UUPH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (16) menyatakan, “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

---

<sup>12</sup> Arti Kata Melalui. <http://artikata.com/arti-369605-pelaku.html>. diakses pada tanggal 13 November 2013.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukannya saat melakukan kejahatan.<sup>13</sup> Pengertian sanksi pidana menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits Of Criminal Sanction* adalah<sup>14</sup> :

*”Criminal punishment means simply and particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime”.*

Pengertian sanksi pidana dalam *Black`s Law Dictionary Henry Campbell Black* adalah *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences*, yaitu “suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara”. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Sanksi Pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus

---

<sup>13</sup> Pengertian sanksi pidana menurut ahli melalui.”<http://dokteroz.blogspot.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html>”. diakses pada tanggal 13 November 2013’

<sup>14</sup> Tentang Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana melalui. <http://ditjenahu.kemerkumham.go.id/publikasi/artikel/item/65-tentang-ruang-lingkup-berlakunya-hukum-pidana>. diakses pada tanggal 14 November 2013.

diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Menurut Prof. Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman dan sanksi yang berupa nestapa tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan ini dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah “yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan”. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan untuk ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Perbuatan pidana berkaitan dengan subyek atau pelaku delik, pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar menjatuhkan pidana. Sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Barda Nawawi arief yang telah menyatakan bahwa, ada tiga materi/substansi/masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu :

1. Masalah tindak pidana.
2. Masalah kesalahan atau pertanggungjawaban.
3. Masalah pidana dan pemindaan.<sup>17</sup>

Maka ruang lingkup hukum pidana pada dasarnya membahas tiga masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu :

1. Tentang perbuatan.
2. Tentang pertanggungjawaban pidana
3. Tentang pidana itu sendiri.<sup>18</sup>

Kebijakan sanksi pidana peraturan daerah selama ini mengacu pada jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana pokok yang digunakan yakni, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Selain menggunakan sanksi pidana yang di atur dalam KUHP, Peraturan Daerah juga menggunakan sanksi administrasi.

Penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi sifatnya merupakan pemberian peringatan (*prevensi*) agar substansi yang telah diatur di dalam perundang-undangan tersebut tidak dilanggar. Pada umumnya

---

<sup>17</sup> Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 12.



tidak ada gunannya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga dalam perundang-undangan administrasi, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.

Jenis sanksi dalam Hukum Pidana, sanksi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>19</sup>

#### 1. Sanksi Pidana

##### a. Pidana pokok, meliputi :

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana tuntutan
- 3) Pidana pengawasan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana kerja sosial

##### b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
- 3) Pengumuman putusan hakim
- 4) Pembayaran ganti kerugian
- 5) Pemenuhan kewajiban adat

#### 2. Sanksi Tindakan

##### a. Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggungjawab (tindakan dijatuhkan tanpa pidana) yaitu :

- 1) Perawatan di rumah sakit jiwa

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 169.

- 2) Penyerahan kepada pemerintah
  - 3) Penyerahan kepada seseorang
- b. Untuk orang yang pada umumnya mampu bertanggungjawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana) yaitu :
- 1) Pencabutan surat ijin mengemudi
  - 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - 3) Perbaikan akibat-akibat tindak pidana
  - 4) Latihan kerja
  - 5) Rehabilitasi
  - 6) Perawatan di dalam suatu lembaga.<sup>20</sup>

Masing-masing memiliki prinsip dan tujuan masing-masing sesuai dengan teori serta filosofis yang dipahaminya. Sehingga ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan yang fundamental. Keduanya bersumber pada ide dasar yang berbeda, yang mendasari kedua sanksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sanksi pidana memiliki pertanyaan filosofis yang harus dijawab yang tentunya akan melihat persoalan mundur kebelakang.
2. Sedangkan sanksi tindakan memiliki pertanyaan praktis yang harus dijawab dengan melihat ke depan apa yang harus dilakukan.

Sanksi pidana berorientasi pada pengenaan penderitaan pada pelaku, sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemerintahan menurut Undang-Undang secara khusus akan mengkaji dua hal, yaitu :

---

<sup>20</sup> Ibid

1. Kecenderungan sanksi pidana dijadikan sebagai “Sanksi Primadona”.
2. Sanksi tindakan sebagai kebijakan penal yang terabaikan.

Bentuk-bentuk sanksi pidana yang banyak diterapkan adalah pidana penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana mati hanya terdapat pada beberapa perundang-undangan saja, seperti Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Pencantuman jenis pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Demikian juga bentuk perundang-undangan yang substansinya adalah perundang-undangan administrasi contohnya perlindungan konsumen, pabean.

Kenyataan tersebut di atas ternyata bahwa sanksi pidana selama ini dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan “sanksi utama”. Karena banyaknya produk perundang-undangan pidana yang memuat sanksi pidana menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para legislator terhadap masalah-masalah pidana dan pembedaan masih terbatas.

Pemahaman legislator mengenai jenis sanksi pidana masih banyak dipengaruhi oleh pandangan lama yang menegaskan bahwa setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan pidana yang setimpal. Dari jumlah 20 perundang-undangan yang memuat sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan sebagai kebijakan penal yang terabaikan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Jenis-sanksi-dalam-hukum-pidana melalui. <http://pembelajaran.hukumindonesia.blogspot.com/2011/10/jenis-sanksi-dalam-hukum-pidana.html>. diakses pada tanggal 14 November 2013.

## **B. Kelembagaan Dan Instrumen Dalam Pengelolaan Lingkungan**

Skema kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH adalah bahwa kementerian perindustrian, kehutanan, sumber daya mineral, pertanian dan lainnya tetap memiliki kewenangan pengelolaan lingkungan dalam batas-batas kewenangan mereka sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang sektoral mereka, sedangkan kementerian lingkungan hidup melaksanakan tugas koordinasi di samping tugas-tugas pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam UUPPLH.

Selain itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) UUPPLH, memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh UUPPLH maupun undang-undang terkait. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga dapat membentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah atau badan lingkungan hidup daerah.<sup>22</sup>

Pasal 14 UUPPLH menyebutkab instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ada pada dasarnya adalah juga sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan juga untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Instrumen-instrumen yang disebut dalam Pasal 14 UUPPLH adalah :

---

<sup>22</sup> Takdir Rahmadi. *Op. Cit.*, halaman 76

1. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
2. Tata ruang
3. Baku mutu lingkungan hidup
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
5. Amdal
6. UKL-UPL
7. Perizinan
8. Instrumen ekonomi
9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
10. Anggaran berbasis lingkungan hidup
11. Analisa risiko lingkungan hidup
12. Audit lingkungan hidup

Selain instrumen-instrumen yang disebut dalam Pasal 14 UUPPLH, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 UUPPLH pada dasarnya juga instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan terkait erat dengan penataan ruang UULH 1982 maupun UULH 1997 tidak mengenal dan mengatur RPPLH. RPPLH merupakan instrumen yang terindtrodusir ke dalam UUPPLH sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan menyeluruh tidak saja pada tingkat kegiatan usaha, tetapi pada tingkat kebijakan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam atau pada tahapan hulu.

RPPLH terdiri atas RPPLH Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. RPPLH Nasional dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup berdasarkan investarisasi nasional,

RPPLH Provinsi dibuat berdasarkan RPPLH Nasional, inventerisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventerisasi tingkat ekoregion, RPPLH Kabupaten/Kota dibuat berdasarkan RPPLH Provinsi, inventerisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventerisasi tingkat ekoregion. Penyusunan RPPLH memerhatikan aspek-aspek berikut :<sup>23</sup>

1. Keanekaragaman karakter dan fungsi ekologis
2. Sebaran penduduk
3. Sebaran potensi sumber daya alam
4. Kearifan lokal
5. Aspirasi masyarakat
6. Perubahan iklim.

RPPLH memuat rencana tentang aspek-aspek berikut :<sup>24</sup>

1. Pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas atau fungsi lingkungan hidup
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam
4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

### **C. Pengertian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**

Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, kimia, energi, dan komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh

---

<sup>23</sup> Ibid., halaman 87

<sup>24</sup> Ibid.

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap orang. Manusia bernafas dan mendapat terang karena ada udara dan matahari, demikian juga dengan kebutuhan manusia untuk mendapatkan makan, minum, bertani, membuat rumah, mandi, dan berteduh adalah dari lingkungan. Seterusnya mengolah suatu produksi, membuat gedung, menciptakan alat transportasi, reaktor nuklir, menciptakan Apollo ke planet, berkomunikasi jarak jauh, mengolah informasi melalui sistem telematika dan lain-lain adalah karena ketersediaan yang diberikan oleh lingkungan.

Manusia terkadang tidak mampu menghargai benda-benda lingkungan dengan sungguh-sungguh. Misalnya, memandang udara begitu sepele, karena barang tersebut tidak memiliki harga ekonomi, padahal justru benda lingkungan inilah yang paling berharga dan menentukan bagi hidup manusia. Naughton dan Larry L. Wolf mengartikan “ Lingkungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme “. <sup>25</sup>

Otto Soemarwoto mendefenisikan lingkungan adalah “ Jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati yang mempengaruhi kehidupan manusia “. Kemudian Undang-Undang mendefenisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan makhluk hidup, termasuk

---

<sup>25</sup> N.H.T Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Pancuran Alam, halaman 1.

didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>26</sup>

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang kedalamnya. Kemampuan tersebut tidaklah terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang kedalam lingkungan melampaui kemampuannya mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar. Pencemaran lingkungan sebagaimana pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UULH adalah dimasukkannya pencemaran lingkungan hidup “oleh proses alam” dalam perumusan istilah adalah pencemaran.

Penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa hal tersebut dimasukkan, mengingat bahwa akibatnya harus ditanggulangi dan bahwa penanggulangannya adalah merupakan tanggungjawab pemerintah. Disini tampak dengan jelas, bahwa hal tersebut tidaklah diakitkan dengan penyebab pencemaran, akan tetapi penanggulangan akibatnya. Terjadinya proses alam tersebut dikualifikasikan ke dalam “*act of god*”.

Pasal 1 angka 7 UUPH merumuskan sebagai berikut : “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang baik atau tidak berfungsi lagi

---

<sup>26</sup> Ibid., halaman 3



sesuai dengan peruntukannya”. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya unsur pencemaran sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Masuknya atau dimasukkannya zat pencemar ke dalam lingkungan
2. Berubahnya tatanan lingkungan
3. Adanya kegiatan manusia
4. Adanya proses alam
5. Turunnya kualitas lingkungan
6. Timbulnya akibat kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai peruntukannya.

Demi menciptakan lingkungan hidup dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungan. Dalam kehidupan bernegara, didalamnya berisi kumpulan manusia yang disebut masyarakat, dan bagian terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Jadi warna dari masyarakat ditentukan dari keadaan keluarga.

Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan harus diawali dari kesadaran keluarga, dalam hal ini adalah kesadaran dalam menghadapi dan menciptakan lingkungannya. Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan sesuatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain dan juga terhadap kewajibannya. Sering dijumpai tindakan orang atau sekelompok orang yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain.

Misalnya, pabrik-pabrik dalam produksinya menggunakan api dengan cerobong ke atas, sepiantas disadari atau tidak nampaknya, tidak begitu

---

<sup>27</sup> NIniek Suparni. 1992. *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan hukum Lingkungan*. Jakarta: SinarGrafika. Halaman 124.

membahayakan karena akibatnya tidak dirasakan saat ini. Pada hal apabila dilakukan penelitian di pabrik yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan filter pada cerobongnya sehingga asap yang keluar sudah dianggap sudah memenuhi syarat untuk mengudara lagi diluar. Contoh lain yang sering dijumpai pada kenyataan, adanya pembuangan limbah dari pabrik dengan mengeluarkan bau tak sedap.<sup>28</sup>

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan tersebut semakin berkurang kegunaanya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Seperti halnya yang telah dikemukakan di atas bahwa rusaknya lingkungan dapat terjadi karena :

1. Alam
2. Perbuatan manusia

Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan kerusakan yang disebabkan oleh alam, kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia, seperti tanah longsor, banjir karena lingkungan yang gundul atau tidak adanya penghijauan kembali. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>29</sup>

1. Kerusakan tersebut terjadi karena sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.
2. Disebabkan oleh pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah.

---

<sup>28</sup> Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 16-17

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 22.

Pada dasarnya setiap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dapat dikembalikan kepada manusianya sendiri sebagai pertanggungjawaban, namun kerusakan lingkungan bukannya terjadi disaat perbuatan tersebut dilakukan dan kerusakan tersebut baru dapat terjadi atau dirasakan dalam kehidupan setelah tenggang waktu yang lama, dilalui dari saat perbuatan yang berdampak kerusakan tersebut dilakukan. Sehingga apabila akan membuktikan setelah terjadinya kerusakan tersebut, siapa yang melakukannya sulit untuk dilacak kembali, tetapi dengan klausul perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau tidak berfungsinya kembali sebagaimana mestinya, maka saat ada perbuatan dapat ditinjau untuk diminta pertanggungjawaban.<sup>30</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang mencakup kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pencemaran, menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1998, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air dan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

Pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 26

oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Daryanto pencemaran merupakan “sebuah siklus yang selalu berputar dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya”. Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam. Ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang dapat dicegah dan dikendalikan. Karena kegiatan manusia, pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan.<sup>31</sup>

Menurut WHO, ditetapkan empat tahapan pencemaran :

1. Pencemaran tingkat pertama

Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontak dengan lingkungan.

2. Pencemaran tingkat kedua

Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada panca indera dan alat vegetatif lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya.

3. Pencemaran tingkat ketiga

---

<sup>31</sup> Pencemaran Lingkungan melalui. “<http://lisaherdiana.blogspot.com/2012/02/pencemaran-lingkungan-html.html>”. diakses pada tanggal 02 November 2013.

Pencemaran yang telah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis.

#### 4. Pencemaran tingkat keempat

Pencemaran yang telah menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemar terlalu tinggi. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan dan benda lainnya.

Macam-macam pencemaran lingkungan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga macam pencemaran yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

##### 1. Pencemaran air

Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Limbah adalah zat, energi, atau komponen lain yang dikeluarkan atau dibuang akibat sesuatu kegiatan baik industri maupun non-industri (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali, 1998 ). Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air dapat dibedakan antara lain :<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

a. Limbah Pertanian

Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Untuk mencegahnya, upayakan agar memilih insektisida yang berspektrum sempit (khusus membunuh hewan sasaran) serta bersifat *biodegradabel* (dapat terurai oleh mikroba) dan melakukan penyemprotan sesuai aturan.

b. Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga yang cair merupakan sumber pencemaran air. Dari limbah rumah tangga cair dapat dijumpai berbagai bahan organik (misal sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, dan air buangan manusia) yang terbawa air got/parit, kemudian mengalir ke sungai. Adapula bahan-bahan anorganik seperti plastik, aluminium, botol-botol yang hanyut terbawa arus air. Sampah bertimbun, menyumbat saluran air, dan mengakibatkan banjir. Bahan pencemar lain dari limbah rumah tangga adalah pencemaran biologis berupa bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Di kota air got/parit berwarna kehitaman dan mengeluarkan bau menyengat.

c. Limbah Industri

Adanya sebagian industri yang membuang limbahnya ke air. Macam polutan yang dihasilkan tergantung pada jenis industri. Mungkin berupa polutan organik (berbau busuk), polutan anorganik (berbuih dan berwarna), atau mungkin berupa polutan yang mengandung asam belerang (berbau busuk), atau berupa suhu (air menjadi panas). Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran air oleh limbah industri.

Misalnya, limbah industri harus terlebih dahulu diolah sebelum dibuang ke sungai agar tidak terjadi pencemaran.

Dilaut, sering sekali terjadi kebocoran tangker minyak karena bertabrakan dengan kapal lain. Minyak yang ada di dalam kapal tumpah menggenangi lautan dalam jarak ratusan kilometer. Ikan, terumbu karang, burung laut, dan hewan-hewan laut banyak yang mati karenanya. Untuk mengatasinya, polutan dibatasi dengan pipa mengapung agar tidak tersebar, kemudian permukaan polutan ditaburi dengan zat yang dapat mengurai minyak.

#### d. Penangkapan Ikan Menggunakan Racun

Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunakan racun untuk menangkap ikan tangkapan, bukan hanya saja ikan melainkan juga semua biota air.

Racun tersebut tidak hanya tertuju pada hewan-hewan dewasa melainkan juga hewan-hewan yang masih kecil. Dengan demikian racun yang disebarkan akan memusnahkan jenis makhluk hidup yang ada didalamnya.

Kegiatan penangkapan ini dengan cara tersebut mengakibatkan pencemaran di lingkungan perairan dan menurunkan sumber daya perairan.

### 2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas CO<sub>2</sub> hasil pembakaran, SO, SO<sub>2</sub>, CFC, CO, dan asap rokok.

### 3. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sampah-sampah rumah tangga, pasar, industri, kegiatan pertanian, dan peternakn. Sampah dapat dihancurkan oleh jasad-jasad renik menjadi mineral, gas, dan air, sehingga

terbentuklah humus. Sampah organik itu misalnya dedaunan, jaringan hewan, kertas, dan kulit. Sampah-sampah tersebut tergolong sampah yang mudah terurai. Sedangkan sampah anorganik seperti besi, aluminium, kaca, dan bahan sintetik seperti plastik, sulit untuk dapat diuraikan. Bahan pencemar itu akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Bungkus plastik yang kita buang ke lingkungan akan tetap ada dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian.

Menurut tingkat pencemarannya, pencemaran dibedakan menjadi berikut :<sup>23</sup>

1. Pencemaran ringan, yaitu pencemaran yang dimulai menimbulkan gangguan ekosistem lain. Contoh pencemaran gas kendaraan bermotor.
2. Pencemaran kronis, yaitu pencemaran yang mengakibatkan penyakit kronis. Contohnya pencemaran Minamata, Jepang.
3. Pencemaran akut, yaitu pencemaran yang dapat mematikan seketika. Contohnya, pencemaran gas CO dari knalpot yang mematikan orang didalam mobil tertutup dan pencemaran radioaktif.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “ barangsiapa merusak dan mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan membayar kewajiban ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*



#### **D. Pengaturan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup**

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.

Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak/ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, dan berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan disekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar.

Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia juga disebut sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di muka bumi.

Berdasarkan UU No . 32 Tahun 2009, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya di dominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan biotiknya di dominasi oleh teman-teman sekolah atau sesama manusia.
2. Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.
3. Unsur fisik (Abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Bayangkan, apa yang terjadi jika air tak ada lagi di muka bumi atau udara yang dipenuhi asap. Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar. Akan terjadi bencana kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan yang mati, perubahan musim yang tidak teratur, munculnya berbagai penyakit, dan lain-lain.

Kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi

mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modren seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kealngsungan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh *drupsteen* disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtgebeid*), yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum hukum menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya bisa dilakukan oleh insatansi-instansi pemerintah. Penggunaan instrumen hukum perdata yaitu gugatan dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah. Namun , jika dibandingkan antara ketiga bidang hukum, sebagian besar norma-norma hukum lingkungan termasuk ke dalam wilayah hukum administrasi negara.<sup>34</sup>

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan

---

<sup>34</sup> Takdir Rahmadi. Op. Cit. halaman, 207

kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda.

Namun pada waktu kitab undang-undang hukum pidana disusun, masalah-masalah lingkungan belum lagi merupakan masalah-masalah yang menarik perhatian banyak orang. Pada waktu itu, masalah-masalah lingkungan belum lagi muncul sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia perorangan ataupun masyarakat karena industri belum berkembang sebagaimana adanya zaman kini.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 221.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyebab Terjadinya Pencemaran/Perusakan Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap orang. Manusia bernafas dan mendapat terang karena ada udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia dengan mendapatkan makan, minum, bertani, membuat rumah, mandi dan berteduh adalah dari lingkungan. Seterusnya mengelola produksi, membuat gedung, menciptakan alat transportasi, rector, nuklir, menciptakan apollo ke planet bulan, berkomunikasi jarak jauh, mengolah informasi melalui sistem telematika dan sebagainya adalah karena ketersediaan yang diberikan oleh lingkungan.<sup>36</sup>

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung banyak makna bahwa lingkungan itu semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali.<sup>37</sup>

Kerusakan lingkungan dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu kerusakan akibat peristiwa alam dan kerusakan akibat ulah manusia.<sup>38</sup>

1. Kerusakan akibat peristiwa alam
  - a. Kerusakan akibat letusan gunung berapi

Letusan gunung berapi merupakan salah satu aktivitas vulkanisme.

Letusan gunung berapi merupakan gejala alam. Manusia tidak mampu

---

<sup>36</sup> N.H.T. *Op. Cit.*, halaman 1

<sup>37</sup> P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, halaman 22

<sup>38</sup> Firdawati Darwis melalui situs. "<http://firdawatifirda.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kerusakan-sumber.html.html>. diakses pada tanggal 27 November 2013.

membendung atau mencegahnya. Akibat dari letusan gunung berapi dapat merusak lingkungan hidup. Kerusakan itu antara lain :

- 1) Kerusakan gunung berapi melmparkan berbagai macam material padat yang dapat menimpa perumahan, daerah pertanian, hutan dan sebagainya.
- 2) Hujan abu vulkanik yang menyertai letusan dapat menyebabkan terganggunya pernapasan, juga pemandangan yang gelap, dan menutupi areal pertanian serta perkebunan yang bisa mengurangi produksi.
- 3) Aliran lahar dapat menyebabkan pendangkalan sungai, sehingga ketika hujan turun menimbulkan banjir.
- 4) Gas yang mengandung racun dapat mengancam keselamatan makhluk hidup disekitar gunung berapi.
- 5) Lava panas yang meleleh akan merusak dan mematikan apa saja yang di dahuluinya. Setelah dingin, akan membeku menjadi batuan yang keras yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman.
- 6) Awan panas yang berhembus dengan kecepatan tinggi dan tidak terlihat mata dapat menewaskan makhluk hidup yang didahuluinya.
- 7) Lahar dingin, dapat merusak areal pertanian, dan daerah pemukiman penduduk serta bangunan lain.
- 8) Debu-debu gunung api yang bertebaran di udara, dapat menghalangi radiasi matahari, dan membahayakan penerbangan udara.

b. Kerusakan akibat gempa bumi

Gempa bumi merupakan hentakan lapisan bumi yang bersumber dari lapisan di sebelah dalam merambat ke permukaan bumi. Kerusakan akibat gempa bumi menimbulkan gejala langsung maupun tidak langsung :

- 1) Banjir atau tanggul yang rusak
- 2) Gempa didasar laut menyebabkan tsunami.
- 3) Tanah dipermukaan menjadi merekah.
- 4) Tanah longsor.
- 5) Bangunan roboh.
- 6) Kebakaran yang terjadi akibat dampak lanjutan gempa.

c. Kerusakan akibat *Cyclon* (angin topan)

Siklon adalah tekanan udara rendah berupa angin-angin topan atau badai. Kerusakan yang di timbulkannya tergantung dengan kuat arusnya.

Tipe-tipe siklon :

- 1) Siklon tropik, terjadi di permukaan laut
- 2) Siklon gelombang, didaerah lintang sedang dan lintang tinggi bersifat sangat merusak.
- 3) Tornado di AS, merupakan siklon hebat yang berasal dari anginnya yang sangat kuat.

Kerusakan yang disebabkan angin topan adalah sebagai berikut :

- 1) Rumah-rumah yang kurang kuat terbawa sampai beberapa kilometer.
- 2) Bangunan rumah tembok dan gedung-gedung rusak atapnya bahkan ada yang roboh.

3) Merusak areal hutan, perkebunan, dan pertanian.

d. Musim kemarau

Beberapa kerusakan akibat musim kemarau adalah sebagai berikut :

- 1) Tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, sehingga dapat mengancam kehidupan makhluk hidup lainnya.
- 2) Sungai-sungai, danau-danau dan air tanah menjadi kering sehingga dapat merugikan daerah pertanian.
- 3) Sumur-sumur dan sumber air yang kering.

e. Banjir

Faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan banjir, antara lain :

- 1) Penggundulan hutan secara tak terencana.
- 2) Pembuangan sampah di sembarang tempat.
- 3) Sulit meresapnya air hujan di tanah perkotaan karena tanah perkotaan banyak tertutup semen beton dan aspal.
- 4) Rusaknya tanggul-tanggul sungai dan banyaknya sungai yang dangkal dengan sungai yang berkelok-kelok.

Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa alam yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan, antara lain meliputi hal-hal berikut :

a. Letusan Gunung Api

Letusan gunung api dapat menyemburkan lava, lahar, material-material padat berbagai bentuk dan ukuran, uap panas, serta debu-debu vulkanis.



Selain itu, letusan gunung api selalu disertai dengan adanya gempa bumi lokal yang disebut dengan gempa vulkanik. Aliran lava dan uap panas dapat mematikan semua bentuk kehidupan yang dilaluinya, sedangkan aliran lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan menimbulkan longsor lahan. Uap belerang yang keluar dari pori-pori tanah dapat mencemari tanah dan air karena dapat meningkatkan kadar asam air dan tanah. Debu-debu vulkanis sangat berbahaya bila terhirup oleh makhluk hidup, hal ini dikarenakan debu-debu vulkanis mengandung kadar silika (Si) yang sangat tinggi, sedangkan debu-debu vulkanis yang menempel di dedaunan tidak dapat hilang dengan sendirinya. Hal ini menyebabkan tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga lambat laun akan mati. Dampak letusan gunung memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat kembali normal. Lama tidaknya waktu untuk kembali ke kondisi normal tergantung pada kekuatan ledakan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Akan tetapi, setelah kembali ke kondisi normal, maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang subur karena mengalami proses peremajaan tanah.

b. Gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran yang ditimbulkan karena adanya gerakan endogen. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah di muka bumi. Gempa bumi menyebabkan bangunan-bangunan hancur, struktur batuan rusak, aliran-aliran

sungai bawah tanah terputus, jaringan pipa dan saluran bawah tanah rusak, dan sebagainya. Jika kekuatan gempa bumi melanda lautan, maka akan menimbulkan tsunami, yaitu arus gelombang pasang air yang menghempas daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa tsunami di Nangroe Aceh Darussalam di penghujung tahun 2004 yang lalu?. Contoh peristiwa gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia antara lain gempa bumi yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Nangroe Aceh Darussalam dengan kekuatan 9,0 skala richter. Peristiwa tersebut merupakan gempa paling dahsyat yang menelan korban diperkirakan lebih dari 100.000 jiwa. Gempa bumi juga pernah melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah pada bulan Mei 2006 dengan kekuatan 5,9 skala richter.

c. Banjir

Banjir merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang unik. Dikatakan unik karena banjir dapat terjadi karena murni gejala alam dan dapat terjadi karena dampak dari ulah manusia sendiri. Banjir dikatakan sebagai gejala alam murni jika kondisi alam memang mempengaruhi terjadinya banjir, misalnya hujan yang terus menerus, terjadi di daerah basin, dataran rendah, atau di lembah-lembah sungai. Selain itu, banjir dapat juga disebabkan karena ulah manusia, misalnya karena penggundulan hutan di kawasan resapan, timbunan sampah yang menyumbat aliran air, ataupun karena rusaknya dam atau pintu pengendali aliran air.

Kerugian yang ditimbulkan akibat banjir, antara lain hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur karena erosi aliran air, rusaknya tanaman, dan rusaknya berbagai bangunan hasil budidaya manusia. Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang hampir setiap musim penghujan melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Contoh daerah di Indonesia yang sering dilanda banjir adalah Jakarta. Selain itu beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada awal tahun 2008 juga dilanda banjir akibat meluapnya DAS Bengawan Solo.

d. Tanah Longsor

Karakteristik tanah longsor hampir sama dengan karakteristik banjir. Bencana alam ini dapat terjadi karena proses alam maupun karena dampak kecerobohan manusia. Bencana alam ini dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk serta berbagai bangunan lainnya. Peristiwa tanah longsor pada umumnya melanda beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki topografi agak miring atau berlereng curam. Sebagai contoh, peristiwa tanah longsor pernah melanda daerah Karanganyar (Jawa Tengah) pada bulan Desember 2007.

e. Badai / Angin Topan

Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara yang sangat mencolok di suatu daerah sehingga menyebabkan angin bertiup lebih kencang. Di beberapa belahan dunia, bahkan sering terjadi pusaran angin. Bencana alam ini pada umumnya merusaknya berbagai tumbuhan, memusnahkan berbagai bangunan, sarana infrastruktur dan dapat

membahayakan penerbangan. Badai atau angin topan sering melanda beberapa daerah tropis di dunia termasuk Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia pernah dilanda gejala alam ini. Salah satu contoh adalah angin topan yang melanda beberapa daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

f. Kemarau Panjang

Bencana alam ini merupakan kebalikan dari bencana banjir. Bencana ini terjadi karena adanya penyimpangan iklim yang terjadi di suatu daerah sehingga musim kemarau terjadi lebih lama dari biasanya. Bencana ini menimbulkan berbagai kerugian, seperti mengeringnya sungai dan sumber-sumber air, munculnya titik-titik api penyebab kebakaran hutan, dan menggagalkan berbagai upaya pertanian yang diusahakan penduduk.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup Karena Aktivitas Manusia

Dalam memanfaatkan alam, manusia terkadang tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, antara lain meliputi hal-hal berikut ini :<sup>39</sup>

a. Pertanian

Penggundulan hutan merupakan salah satu contoh kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertanian ladang berpindah. Tempat yang ditinggalkan menjadi kurang subur dan ditumbuhi alang-alang. Akibat lebih jauhnya, saat musim hujan akan terjadi proses pengikisan tanah permukaan yang intensif. Hal ini bisa menyebabkan banjir, sementara itu saat musim kemarau tempat seperti itu akan mengalami kekurangan air.

---

<sup>39</sup> Ibid

b. Perikanan

Cara penangkapan ikan yang salah, seperti menggunakan pukat harimau juga menyebabkan kian berkurangnya jenis-jenis ikan tertentu di daerah perairan. Apalagi bila menggunakan bahan peledak, tidak saja ikan besar yang mati, tetapi larva dan ikan-ikan kecil lainnya juga ikut mati.

c. Teknologi dan industri

Penggunaan traktor dalam membajak sawah sebagai alat pembantu, traktor memang mempermudah dan mempercepat dalam membajak sawah. Namun kadang ada hal lain yang terbawa, seperti, sisa bahan bakar, buangan oli, dan sebagainya. Hal tersebut bisa merusak lingkungan.

d. Pencemaran

Pencemaran adalah peristiwa berubahnya keadaan alam karena adanya unsur-unsur baru atau meningkatnya sejumlah unsur tertentu. Macam-macam pencemaran adalah sebagai berikut :

1. Pencemaran udara

Hasil limbah industri, limbah pertambangan, dan asap kendaraan bermotor dapat mencemari udara. Asap-asap hasil pembuangan tersebut terdiri atas karbon monoksida, karbondioksida, dan belerangdioksida. Karbondioksida mengakibatkan hawa pengap dan naiknya suhu permukaan bumi. Karbon monoksida dapat meracuni dan mematikan makhluk hidup sedangkan belerang dioksida menyebabkan udara bersifat korosif yang menimbulkan proses pengkaratan pada logam.

## 2. Pencemaran Suara

Pencemaran suara dapat timbul dari kebisingan mobil-mobil, kereta api, pesawat udara, dan jet. Di pusat-pusat hiburan dapat pula terjadi pencemaran suara yang bersumber dari tape recorder yang diputar sangat keras. Adanya pencemaran suara dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit dan gangguan pada manusia dan hewan ternak, seperti gangguan jantung, pernafasan, dan gangguan saraf.

## 3. Pencemaran air

Pembuangan sisa-sisa industri secara sembarangan bisa mencemarkan sungai dan laut. Jika sungai dan laut tercemar, akibatnya banyak ikan dan mikrobiologi yang jhidup didalamnya tak mampu bertahan hidup lagi. Selain itu air sungai dan laut yang tercemar itu mengakibatkan seuber air tercemar sehingga manusia sulit mendapatkan air minum yang sehat dan bersih.

## 4. Pencemaran tanah

Pada dasarnya tanah pun dapat mengalami pencemaran, penyebabnya antara lain :

- a) Bangunan barang-barang atau zat-zat yang tidak larut dalam air yang bersal dari pabrik-pabrik.
- b) Pembuangan ampas kimia dan kertas plastik bekas pembungkus botol bekas.

Pencemaran disebut juga polusi, terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan.

Bahan-bahan pencemar tersebut merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam pembangunan. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi empat, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran suara. Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh ulah manusia antara lain, disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil (minyak dan batubara) yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket.

Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain, berkurangnya kadar oksigen ( $O_2$ ) di udara, menipisnya lapisan ozon ( $O_3$ ), dan bila bersenyawa dengan air hujan akan menimbulkan hujan asam yang dapat merusak dan mencemari air, tanah, atau tumbuhan. Pencemaran tanah disebabkan karena sampah plastik ataupun anorganik lain yang tidak dapat diuraikan di dalam tanah. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk atau obat-obatan kimia yang digunakan secara berlebihan dalam pertanian, sehingga tanah kelebihan zat-zat tertentu yang dapat menjadi racun bagi kesuburan tanah sehingga lambat laun tanah tersebut akan menjadi tanah kritis yang tidak dapat diolah dan dimanfaatkan lagi.

Pencemaran air terjadi karena masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti deterjen, pestisida, minyak, dan berbagai bahan kimia lainnya. Selain itu, tersumbatnya air sungai oleh tumpukan sampah juga dapat menimbulkan polusi atau pencemaran. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air adalah rusaknya ekosistem perairan seperti sungai, danau atau

waduk, tercemarnya air di tanah, air permukaan, dan air laut. Pencemaran suara adalah tingkat kebisingan yang sangat mengganggu kehidupan manusia, yaitu suara yang memiliki kekuatan >80 desibel. Pencemaran suara dapat ditimbulkan dari suara kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jet pesawat, mesin-mesin pabrik dan instrumen musik. Dampak pencemaran suara menimbulkan efek psikologis dan kesehatan bagi manusia, antara lain, meningkatnya detak jantung, penurunan pendengaran karena kebisingan (*noise induced hearing damaged*), susah tidur, meningkatnya tekanan darah, dan dapat menimbulkan stres.

Perusakan lingkungan yang disebabkan dari degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan seperti, lahan kritis, kerusakan ekosistem laut, dan kerusakan hutan.

1. Lahan kritis dapat terjadi karena praktik ladang berpindah atau karena eksploitasi penambangan yang besar-besaran.
2. Rusaknya ekosistem laut terjadi karena bentuk eksploitasi hasil-hasil laut secara besar-besaran, misalnya menangkap ikan dengan menggunakan jala pukat, penggunaan bom, atau menggunakan racun untuk menangkap ikan dan terumbu karang. Rusaknya terumbu karang berarti rusaknya habitat ikan, sehingga kekayaan ikan dan hewan laut lain disuatu daerah akan berkurang.



3. Kerusakan hutan pada umumnya terjadi karena ulah manusia, antara lain, karena penebangan pohon secara besa-besaran, kebakaran hutan, dan praktik pertanian yang berpindah-pindah. Kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan, misalnya punahnya habitat hewan dan tumbuhan, keringnya air, serta dapat menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor.

Manusai sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan moderen seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Faktor kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia faktor bertambahnya populasi penduduk memicu juga kerusakan alam yang dahsyat. Dimana semua kebutuhan penduduk tergantung pada hasil kekayaan alam. Faktor manusia ini antara lain :

1. Perburuan hewan yang membabi-buta sehingga terputusnya rantai makanan yang menyebabkan keseimbangan akan menjadi kacau tidak ada ujung pangkalnya.
2. Kebakaran hutan diakibatkan dua faktor selain alam dikarenakan oleh kemarau panjang yang memicu kebakaran alam. Kebakaran hutan juga disebabkan ulah manusia yang melakukan aktivitas seperti pembukaan dengan membakar hutan pada akhirnya terjadi polusi udara akibat

kabut asap yang ditimbulkan sehingga banyak spesies binatang dan tumbuhan musnah.

3. Penggundulan hutan ini adalah akibat manusia yang melakukan aktivitas penebangan hutan secara liar tanpa izin atau ilegal tanpa melakukan reboisasi kembali pada hutan tersebut.
4. Penambangan adalah aktivitas manusia dalam menggali material alam yang berharga seperti bahan tambang besi, timah, emas dan lain-lain. Penambangan secara liar tanpa perlakuan bijak akan memicu kerusakan alam juga.
5. Limbah industri adalah hasil pengolahan pabrik yang tidak berguna. Limbah ini merupakan pemicu juga dalam kerusakan alam karena limbah itu berupa racun yang akan memusnahkan hewan, tumbuhan, dan manusia juga. Dan dipastikan keseimbangan juga akan terganggu.
6. Radiasi nuklir adalah peristiwa pencemaran alam akibat meledak dan pecahnya partikel-partikel dari nuklir penyimpanannya.

Begitu banyak terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 1078. K/Pid. Sus/2011. Bahwa dalam putusan tersebut dinyatakan telah terjadi pencemaran lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa. Dimana Agus Salim alias Ahong selaku kepala pabrik yang bertanggung jawab penuh secara operasional serta mengawasi kerja seluruh karyawan pabrik.

Agus Salim alias Ahong selaku kepala pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa telah dengan sengaja menyuruh Sabran Saragih, Asnan Nasution, dan

Hariato (selaku karyawan pabrik yang bertanggung jawab mengurus bagian limbah pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa) untuk melakukan pembuangan limbah cair yang berasal dari sisa cucian ubi serta limbah cair yang berasal dari pemisahan pati dan air ke aliran sungai Sei Rampah setelah limbah mengalami proses netralisasi agar lendirnya mengendap dan air jernihnya yang keluar pada siang dan malam hari ke aliran sungai Sei Rampah.

Di ketahui bahwa parameter kadar maksimum dan beban pencemaran maksimum untuk baku mutu limbah cair untuk industri tapioca sesuai dengan lampiran B.VIII keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kesehatan industri tapioca antara lain :

NO	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
1	BODS	150	
2	COD	300	
3	TSS	100	
4	SIANIDA (CN)	0,3	
5	Ph	6,0-90	
6	Debit Limbah Maksimum	30 M <sup>2</sup> perton produk tapioka	

Bahwa sejak tahun 1997 masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar aliran sungai Sei Rampah tepatnya di Dusun IX Desa Fidaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang berdekatan dengan saluran pembuangan limbah cair yang berasal dari PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa merasa telah terjadi pencemaran lingkungan hidup terhadap sungai sei rampah, berupa tercium bau busuk yang menyengat yang berasal dari limbah, lalu masyarakat sekitar tidak dapat lagi mempergunakan air sungai Sei Rampah

sebagai sarana menyuci, mandi serta memasak bahkan tidak dapat mempergunakan air sungai untuk pengembangbiakan ikan air tawar untuk menjaga keseimbangan ekosistem hayati.

Bahwa setelah dilakukannya proses pemeriksaan terhadap kadar air sungai Sei Rampah oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, dan Kantor Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan BAPEDALDA Provinsi Sumatera Utara, ditemukannya parameter limbah cair yang melebihi ambang batas baku mutu, yaitu : BO5, COO dan SIANIDA (CN), sehingga dalam penanganannya atau pengolahan limbahnya masih belum maksimal. Sehingga tidak dibenarkan untuk membuang limbah cair tersebut ke aliran sungai Sei Rampah, karena limbah cair tidak sesuai dengan baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/10/1995.

## **B. Cara Mengatasi Dampak Yang Terjadi Akibat Perusakan Lingkungan**

Berdasarkan UUPPLH pasal 14, menetapkan 13 (tiga belas) instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yaitu :<sup>40</sup>

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), *Strategic Environmental Assessment* (SEA).
2. Tata ruang
3. Baku mutu lingkungan hidup.
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
5. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

---

<sup>40</sup> Ibid., halaman, 70

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
7. Perizinan Lingkungan
8. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup.
10. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
11. Analisis Resiko Lingkungan Hidup.
12. Audit Lingkungan hidup.
13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan.

keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem yang juga berarti meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan ketepaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.<sup>41</sup>

Koesnadi Hardjasoemantri dalam buku Adrian Sutedi menyatakan bahwa manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah sebagai pengelola pula dari ekosistem tersebut. alam dipengaruhi oleh manusia (*man made nature*) dan manusia dipengaruhi oleh alam (*nature made man*).<sup>42</sup> Atas dasar peranan manusia tersebut, khususnya di dalam pembangunan perlu ada pengaturan yang dapat mencegah atau menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Konsep pembangunan yang akan diselenggarakan haruslah memperhatikan dampak lingkungan jauh ke depan, kalau perlu berpuluh-puluh tahun atau berartus tahun

---

<sup>41</sup> Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. RinekaCipta.

<sup>42</sup> Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

ke depan, demi generasi masa depan. Hal ini menjadi perhatian dunia secara global, masing-masing negara diharuskan untuk menaati prinsip-prinsip hukum lingkungan.<sup>43</sup>

Di Indonesia yang sedang melakukan pembangunan segala bidang, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan kegiatannya untuk mengisi maupun menopang pembangunan itu sendiri selalu berorientasi pada wawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan dan mutu hidup rakyat yang dilakukan secara bersamaan dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan.<sup>44</sup>

Keadaan di atas dapat terealisasi sepanjang setiap kegiatan yang berdampak lingkungan, di dalam pelaksanaan kegiatannya wajib diikuti dengan upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, memuat ketentuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk juga upaya pencegahan dan menanggulangi perusakan lingkungan.

Undang-undang tersebut menyatakan adanya hak dan kewajiban melahirkan pertanggungjawaban perdata maupun sanksi pidana. Tidak hanya itu

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 23.

saja, tindakan yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sanksinya dapat dilihat pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Sanksi tersebut sudah cukup memadai untuk diterapkan pada pelaku perusakan maupun pencemaran yang disinyalir saat ini sudah banyak terjadi, namun kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah lingkungan masih sangat minim sekali. Ada beberapa instansi yang terkait dalam penanggulangan masalah kerusakan lingkungan ( SE MEN KLH Nomor : 03/SE/MEN KLH/6/1987 ), yaitu

45

1. Departemen Dalam Negeri
2. Departemen Kehakiman
3. Kependudukan dan Lingkungan Hidup
4. Kejaksaan
5. Kepolisian

Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya.<sup>46</sup>

Dampak yang dirasakan atas kerusakan lingkungan hidup disekitar sangatlah besar baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya dampak penambangan tanah liar di suatu daerah yang hingga saat ini masih dirasakan oleh masyarakat yaitu banjir dikala musim hujan dan debu

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman, 24

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman, 27



dimusim panas, pengerokan gunung di daerah persemaian yang kemudian dijadikan kawasan perumahan telah berdampak bangunan di tepi gunung tenggelam bersama pasir akibat pengikisan dan banjir saat musim hujan.

Naiknya kadar CO<sub>2</sub> di atmosfer membawa dampak naiknya suhu atmosfer, naiknya permukaan air laut dan akan mengubah iklim global. Terjadinya hujan asam kematian hutan yang luas di Amerika Utara dan Eropa akibat pencemaran SO<sub>2</sub> dan NO<sub>x</sub>. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya limbah domestik, akibat stimulasi memberi dampak membahayakan tebing dan bangunan ditepinya, penurunan salinitas, kenaikan frekuensi, akibat banjir, kenaikan erosi lapisan, penurunan penggelontaran zat pencemar dan penurunan DO membawa dampak membahayakan pembangunan di daratan banjir. Erosi gen diperkirakan membawa dampak punahnya jenis hewan dan tumbuhan.<sup>47</sup>

Menghadapi keadaan demikian pemerintah tidak tinggal diam, merasa mempunyai kepentingan untuk mengaturnya guna melestarikan lingkungan dan pembangunan dapat berjalan terus, maka dikeluarkanlah peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4/1982.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Pasal 1, merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sedangkan analisis dampak lingkungan (ANDAL) merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu

---

<sup>47</sup> Dianharezz melalui <http://dianharezz.blogspot.com/2013/06/dampak-kerusakan-lingkungan-hidup-bagi-html>. diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

kegiatan yang direncanakan ANDAL, juga dapat diketahui dampaknya terhadap lingkungan, sehingga secara dini dapat dimonitor dan dicegah kemungkinan kerusakannya. Dapat dihindarinya akibat yang mungkin muncul berarti pula perlindungan pada lingkungan dengan berbagai kehidupan yang ada.

Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan ANDAL, apabila kegiatan itu merupakan:<sup>48</sup>

1. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam.
2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui.
3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam.
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial budaya.
5. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan perlindungan cagar budaya.
6. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik.
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nabati.
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. (Pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1986).

---

<sup>48</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 28.

Bentuk-bentuk kegiatan tersebut yang disinyalir berdampak pada lingkungan harus memberikan telaahan secara garis besar, tentang :<sup>49</sup>

1. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Rona lingkungan tempat kegiatan.
3. Kemungkinan timbulnya dampak lingkungan tempat kegiatan.
4. Kemungkinan timbulnya dampak lingkungan oleh kegiatan.
5. Rencana tindak pengendalian dampak negatifnya.

Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>


1. Reboisasi, yaitu berupa penanaman kembali tanaman terutama pada daerah-daerah perbukitan yang telah gundul.
2. Rehabilitasi lahan, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah-tanah yang kritis dan tidak produktif.
3. Pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan.
4. Pembuatan sengkedan (*terasering*) bagi daerah-daerah pertanian yang memiliki kemiringan lahan curam yang rentan terhadap erosi.
5. Tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai.
6. Menyediakan tempat sampah, terutama di daerah pantai yang dijadikan lokasi wisata.
7. Membuat pengolahan limbah, jadi limbah tidak langsung di buang.
8. Melakukan sistem tebang pilih.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman, 29

<sup>50</sup> Dianharezz melalui <http://dianharezz.blogspot.com/2013/06/dampak-kerusakan-lingkungan-hidup-bagi-html>. diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan bentuk pencemaran bagi perusahaan yang mengeluarkan limbah dapat dilakukan upaya agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan dengan menggunakan cara *waste water treatment*. Sebagai gambaran sistem *waste water treatment*, salah satu perusahaan di Jawa Barat yang di anggap berhasil dengan sistem penampungan untuk pengelolaan limbah. Dengan struktur bagan sebagai berikut :<sup>51</sup>



**Sumber : Hasil Penelitian Puslitbang Kejaksaan Agung Bulan Agustus 1991**

<sup>51</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 31.

Pada dasarnya ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu :<sup>52</sup>

#### 1. Secara Administratif

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya adalah dengan keluarnya undang-undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982. Dengan adanya AMDAL sebelum adanya proyek pembangunan pabrik dan proyek lainnya.

#### 2. Secara Teknologis

Cara ini di tempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Sebelum limbah pabrik dibuang ke lingkungan, pabrik wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi kehidupan.

#### 3. Secara Edukatif

Cara ini ditempuh dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah.

---

<sup>52</sup> Gilang Chibi melalui <http://gilangchibi.blogspot.com/2013/02/mecegah-terjadinya-pencemaran-pada-23.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2014.

### **C. Bentuk Sanksi Yang Diterima Oleh Pelaku Pengerusakan Lingkungan Di Kabupaten Serdang Bedagai**

Pelanggaran hukum lingkungan hidup merupakan perbuatan yang dapat melanggar hukum yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Hukum lingkungan termasuk dalam cabang dari hukum administrasi, maka dari itu ketentuan pidana dalam hukum lingkungan hidup tidak dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Hukum pidana di luar kodifikasi yang memuat ketentuan-ketentuan khusus, baik di bidang pidana materil dan pidana formil. Kekhususannya adalah memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang sebagai pengecualian, dari ketentuan umum dalam hukum pidana, materil dan formil.

Tidak dibenarkan menggunakan prosedur pidana tanpa didahului dengan prosedur lain yaitu prosedur administratif, prosedur perdata atau alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup, ditambah lagi persyaratan-persyaratan lain yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatan relatif besar dan perbuatannya menimbulkan masyarakat.

Prosedur pidana dipergunakan sebagai sanksi alternatif apabila prosedur administratif, prosedur perdata atau prosedur alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup dinilai tidak efektif. Jadi untuk menggunakan sanksi pidana tidak perlu terlebih dahulu menjatuhkan sanksi-sanksi lain, cukup berdasarkan pengalaman pada penerapan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, cukup beralasan kalau masih juga ada pelanggaran lingkungan hidup dipergunakan prosedur pidana, mungkin akan dirasakan tidak adil bagi pelanggar yang dikenakan sanksi pidana sebagai sanksi lebih berat

dibandingkan dengan sanksi lain yang dikenakan kepada para pelanggar sebelumnya.

Sebenarnya di sini instrumen hukum pidana lebih ditekankan atau lebih dominan pada fungsi proaktifnya dari fungsi reaktif, melihat aspek kerugian yang besar sudah sepatutnya pengaktualisasian hukum pidana khususnya sepanjang berkaitan dengan *defenition of crimes against the environment* (melawan terhadap kejahatan lingkungan) dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar mentaati normanya.<sup>53</sup>

Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan pencemaran lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan terdapat dalam sejumlah undang-undang, yaitu : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pencemaran lingkungan terdapat beberapa macam ketentuan dan jalur, antara lain sebagai berikut : Ketentuan Pidana atau Jalur Hukum Pidana Ketentuan Pidana dalam perkara lingkungan hidup ditentukan dengan memperhatikan nait baik seseorang (*mens rea atau mental element*) yang sering disebut sebagai kesalahan si pelaku

---

<sup>53</sup> Bambang Sukamto melalui <http://kendala-dan-upaya-dalam-penegakan-hukum.html> , diakses pada tanggal 16 Februari 2014.

(*schuld-verband*). Niat baik seseorang di dalam pertanggungjawaban pidana di dalam hukum lingkungan dibedakan atas kesengajaan dan kelalaian.<sup>54</sup>

Pasal 69 ayat (1), menyatakan setiap orang dilarang untuk :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Repaublik Indonesia.
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, dan memberikan keterangan yang tidak benar.

---

<sup>54</sup> Penerapan Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan melalui <http://situscoplug.blogspot.com/>. diakses pada tanggal 6 Desember 2013.



Berdasarkan niatnya maka seseorang dapat dituntut pidana atas : Dalam perkara yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Pasal 98 Undang-Undang PPLH, menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang dengan sengaja mealakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Uraian Pasal 98 diatas menganut delik materil dengan dua kategori pemberatan, yaitu :<sup>55</sup>

1. Dari ketentuan ayat (1) Pasal 98 UUPPLH, pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia.
2. Dari ketentuan ayat (2) dan (3), pemberatan berupa, mengakibatkan orang dengan luka berat atau meninggal.

---

<sup>55</sup> Syamsul Arifin. 2012. *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Indonesia. Jakarta: PT. Sofimedia. Halaman 193.

Delik materil dilakukan dengan kelalaian (*culva*) sebagaimana diatur dalam Pasal 99, menyatakan bahwa :<sup>56</sup>

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (1) menyatakan bahwa, “ setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Pasal 103 menyatakan bahwa “ setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

---

<sup>56</sup> *Ibid*

Pasal 116 ayat 1 (satu) apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

1. Badan usaha dan/atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Menurut Pasal 119 menyatakan bahwa, selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

1. Perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana.
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
3. Perbaikan akibat tindak pidana.
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak ; dan/atau

5. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 2 (tiga) tahun.

Pasal 120 ayat (1) dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. Ayat (2) dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 huruf e, pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang di jatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Seperti isi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 555/Pid. Sus/2010/PN-TTD Tanggal 21 Desember 2010. Menyatakan terdakwa Agus Salim alias Ahong tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, membebaskan biaya perkara kepada Negara. Dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut :

Bahw terdakwa Agus Salim alias Ahong pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2008 sekutar pukul 09.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2008 bertempat di aliran sungan Sei Rampah tepatnya dusun IX Desa Firdaus, kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum pengadilan

Negeri Tebing Tinggi yang berwenag memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Sinat Intan Tapioka Perkasa yang beralamat di jalan Belidaan Dusun IX Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai telah berdiri sejak tahun 1995 dan bergerak di bidang usaha kilang Tapioka dengan jenis barang dan jasa dagangan utama pembuatan tepaung tapioca sesuai dengan izin usaha industry Nomor : 30/02/IZ/UHPK.1/VI/97 dikeluarkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 634.05/PK/IX/UPPTSP/2007 tanggal 21 September 2007 yang mengeluarkan UPPTSP Kabupaten Serdang Bedagai dimana bahan baku industry terbuat dari ubi kayu sebagai bahan pembuatan tepung tapioca dan air sebagai pencuci ubi kayu serta pembuburan ubi kayu lalu proses pengelolaan pembuatan tepung tapioca tersebut menggunakan beberapa mesin dalam proses pengelolaan pembuatan tepung tapioca maka PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa menghasilkan limbah sebanyak 2 (dua) macam yakni limbah cair yang terdiri dari cairan berasal cucian ubi serta cairan hasil produksi dan limbah padat berupa ampas dijual ke konsumen guna sebagai bahan makanan ternak/hewan peliharaan seperti lembu , kambing, bebek, babi.

Bahwa proses pengelolaan limbah cair berasal dari cucian ubi kayu yakni cairan yang berasal dari cucian ubi kayu dialirkan ke mesin culong gunanya memisahkan kulit dan kotoran lainsedangkan limbah airnya dialirkan ke bak kontrol 1(tempat pengendapan) dan ke bak kontrol 2 (tempat pengendapan) sampai ke bak kontrol 3 (tempat pengendapan terakhir) guna mengendapkan kotoran-kotoran dan memproses kadar air sehingga air menjadi bening. Setelah itu limbah air dilairkan kekolam pengendapan 1 kemudian dialirkan secara berturut ke kolam pengendapan 2, kolam pengendapan 3, sampai dengan kolam pengendapan 6, maka dialirkan ke anak sungai yang alirannya ke sungan sei rampah. Proses pengelolaan limbah cair berasal pemisahan pati dan air yakni cairan yang berasal dai pemisahan pati dan air merupakan cairan limbah dimasukkan ke dalam bak pengendapan seperti yang diungkapkan di atas.

Bahwa terdakwa Agus Salim alias Ahong selaku kepala pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa yang bertanggungjawab penuh secara operasional serta mengawasi pelaksanaan kerja seluruh karyawan pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa sengaja telah menyuruh Sabran Saragih, Asnan Nasution, dan Harianto (selaku karyawan pabrik yang bertanggungjawab mengurus bagian limbah pabtik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa) untuk melakukan pembuangan limbah cair yang berasla dari sisa cucian ubi serta limbah cair yang berasal dari pemisahan pati dan air ke aliran sungan Sei Rampah setelah limbah mengalami proses metralisasi agar lendirnya mengendap dan air jernihnya yang keluar pada siang dan malam hari ke aliran sungan Sei Rampah.

Bahwa parameter kadar maksimum dan beban pencemaran maksimum untuk baku mutu limbah cair industry tapioca sesuai dengan lampiran B.VIII keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kesehatan industry tapioca antara lain:

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>KADAR MAKSIMUM (mg/L)</b>	<b>BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)</b>
<b>1</b>	<b>BODS</b>	<b>150</b>	
<b>2</b>	<b>COD</b>	<b>300</b>	
<b>3</b>	<b>TSS</b>	<b>100</b>	
<b>4</b>	<b>SIANIDA (CN)</b>	<b>0,3</b>	
<b>5</b>	<b>Ph</b>	<b>6,0-90</b>	
<b>6</b>	<b>Debit Limbah Maksimum</b>	<b>30 M<sup>2</sup> perton produk tapioka</b>	

Bahwa sejak tahun 1997 masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar aliran sungai Sei Rampah di Dusun IX Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang berdekatan dengan saluran pembuangan limbah cair yang berasal dari PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa merasa telah terjadi pencemaran lingkungan hidup di sungai Sei Rampah, tercium bau busuk yang menyengat yang berasal dari limbah, lalu masyarakat sekitar tidak dapat lagi mempergunakan air sungai Sei Rampah sebagai sarana mencuci, mandi serta memasak bahkan tidak dapat mempergunakan air sungai untuk pengembangbiakan ikan air tawar untuk menjaga keseimbangan ekosistem hayati. Kemudian pada hari jumat tanggal 17 Oktober 2008 masyarakat sekitar Sei Rampah yang di wakili oleh saksi M. Nur Bawean melaporkan kejadian pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari limbah PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa tersebut ke Polres Serdang Bedagai untun ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan limbah cair PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa tidak dibenarkan membuang limbah cair tersebut ke aliran sungai Sei Rampah karena limbah cair tidak sesuai dengan baku mutu limbah cair bagi kesehatan industri sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tanggal 23 Oktober 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kesehatan industri sehingga telah mencemari aliran sungai Sei Rampah serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitar aliran sungai sei rampah yang menggunkan air sungau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 43 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan ditetapkannya Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 555/Pid. Sus/2010/PN-TTD Tanggal 21 Desember 2010, maka panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Januari 2011 jaksa penuntut umum pada kejaksaan Negeri Tingi Tebing Tinggi Deli telah Mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang di uraikan pada memori kasasi, mahkamah agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 555/Pid. Sus/2010/PN-TTD Tanggal 21 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Sebelum menjatuhkan pidana



Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, diantaranya:

Hal-hal Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Perbuatan terdakwa selaku kepala pabrik PT. Sinar Intan Tapioka perkasa yang tidak secara maksimal melakukan pengelolaan limbah pabrik maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar (udara dan air) serta merugikan masyarakat yang hidup di sekitar aliran sungau Sei Rampah.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa bersikap sopan Selama dalam persidangan

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi jaksa penuntut umum dikabulkan dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa. Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Megabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut, dan membatalkan

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 555/Pid. Sus/2010/PN-TTD Tanggal 21 Desember 2010.

Menjatuhkan sanksi pidana kepada Agus Salim alias Ahong selaku kepala Pabrik PT. Sinar Intan Tapioka Perkasa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan telah mengadopsi konsep pembatasan pidana minimal, namun dalam praktik di lapangan pidana yang dijatuhkan cenderung bermotif ekonomi dan tidak memberikan pidana secara maksimal. Sanksi berupa denda apabila dinalar terkesan sangatlah mempermudah sebuah korporasi apabila didapati telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup (air termasuk di dalamnya), menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ada konsep manajemen modern perihal pajak lingkungan, retribusi lingkungan dan subsidi lingkungan. Apabila 3 (tiga) Konsep ini dijalankan secara maksimal maka akan berdampak positif bagi pengelolaan air sebagai bagian dari lingkungan hidup di Indonesia. Sampai saat ini belum didapati peraturan pelaksana guna menerjemahkan 2 konsep tersebut secara gambling.

Celah dalam upaya penegakan hukum apabila terjadi sengketa lingkungan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 84 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Apabila kita lihat di ayat (1) di atas penyelesaian sengketa tidak dipertegas melainkan sebuah pilihan, dimana dapat diselesaikan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Hal ini cenderung tidak melindungi korban dari efek yang ditimbulkan akibat tindak pencemaran lingkungan itu sendiri. Ketentuan tersebut merupakan celah bagi para mafia peradilan guna melindungi perbuatan tidak bertanggung jawab mereka dari jeratan hukum yang semestinya.

Sudah sepatutnya Indonesia mulai mempertegas konsep pidana untuk para pelaku tindak pencemaran lingkungan sebagai bagian dari upaya penyelamatan sumber daya hayati di wilayah Indonesia. Melihat kondisi lingkungan di muka bumi ini semakin memprihatkan, mari kita dukung berbagai macam upaya pelestarian lingkungan dalam rangka menyelamatkan bumi sebagai tempat tinggal kita dan makhluk hidup lainnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Demplon Scrip melalui <http://demplonscript.blog.com/2012/12/17/sanksi-pelaku-tindak-pencemaran-air-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2014.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyebab terjadinya pencemaran/pengerusakan lingkungan hidup adalah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu : pertama, akibat peristiwa alam yang diantaranya: kerusakan akibat letusan gunung berapi, kerusakan akibat gempa bumi, kerusakan akibat *Cyclon* (angin topan), musim kemarau dan banjir. Kedua, kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia, antara lain : Pertanian, Perikanan, Teknologi dan Industri, Pencemaran, Pemburuan hewan yang membabi-buta, kebakaran hutan, penggundulan hutan, penambangan, limbah industri, radiasi nuklir.
2. Cara mengatasi dampak yang terjadi akibat pengerusakan lingkungan ialah reboisasi, rehabilitasi lahan, pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan, pembuatan sengkedan (*terasering*) bagi daerah-daerah pertanian yang memiliki kemiringan lahan curam yang rentan terhadap erosi, tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai, penyediaan tempat sampah, terutama di daerah pantai yang dijadikan lokasi wisata, membuat pengelolaan limbah, jadi limbah tidak langsung dibuang, melakukan system tebang pilih.
3. Bentuk sanksi hukuman yang diterima oleh pelaku pengerusakan lingkungan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah dan pemerintah daerah berperan aktifkan lembaga-lembaga atau instansi yang bergerak di bidang lingkungan hidup agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup dan lebih menekan kesadaran kepada setiap masyarakat tentang dampak dari pencemaran lingkungan.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah melalui lembaga/instansi-instansi yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup lebih selektif untuk melakukan langkah-langkah dan upaya dalam menghadapi pencemaran lingkungan yang terjadi dan lebih mengefisienkan proses pelestarian lingkungan yang telah rusak agar tidak dirasakan oleh generasi muda bangsa.
3. Sebaiknya penerapan sanksi pidana lebih di kedepan lagi dalam hal terjadinya perusakan/pencemaran lingkungan. Tidak sebagai upaya terakhir setelah dilakukannya alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- N.H.T Siahaan. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Pancuran Alam
- NIniek Suparni. 1992. *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan hukum Lingkungan*. Jakarta: SinarGrafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P. JokoSubagyo. 2005. *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. RenekaCipta.
- Syamsul Arifin. 2012. *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: PT. Sofimedia.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Takdir Rahmadi. 2012. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### B. Perundan-Undangan

- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

### C. Internet

Arti Kata Melalui. <http://artikata.com/arti-369605-pelaku.html>. diakses pada tanggal 13 November 2013.

Bambang Sukamto melalui <http://kendala-dan-upaya-dalam-penegakan-hukum.html> , diakses pada tanggal 16 Februari 2014.

Demplon Scrip melalui <http://demplonscript.blog.com/2012/12/17/sanksi-pidana-pelaku-tindak-pencemaran-air-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2014.

Dianharezz melalui <http://dianharezz.blogspot.com/2013/06/dampak-kerusakan-lingkungan-hidup-bagi-html>. diakses pada tanggal 2 Desember 2013.

Firdawati Darwis melalui situs. [/httpfirdawatifirda.blogspot.com/2012/02 faktor-faktor-penyebab-kerusakan-sumber.html.html](http://httpfirdawatifirda.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kerusakan-sumber.html.html). diakses pada tanggal 27 November 2013.

Jenis-sanksi-dalam-hukum-pidana melalui. <http://pembelajaran hukum indonesia.blogspot.com/2011/10/jenis-sanksi-dalam-hukum-pidana.html>. diakses pada tanggal 14 November 2013.

Pencemaran Lingkungan melalui. <http://httplisaherdiana.blogspot.com/2012/02/pencemaran-lingkungan-html.html>". diakses pada tanggal 02 November 2013.

Pencemaran Lingkungan melalui. <http://httplisaherdiana.blogspot.com/2012/02/pencemaran-lingkungan-html.html>". diakses pada tanggal 02 November 2013.

Pengertian sanksi pidana menurut ahli melalui. <http://dokteroz.blogspot.com/2012/09/pengertian-sanksi-menurut-ahli.html>". diakses pada tanggal 13 November 2013'

Penerapan Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan melalui. <http://situscoplug.blogspot.com/>. diakses pada tanggal 6 Desember 2013.

Tentang Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana melalui. <http://ditjenahu.kemenumham.go.id/publikasi/artikel/item/65-tentang-ruang-lingkup-berlakunya-hukum-pidana>. diakses pada tanggal 14 November 2013